



PUTUSAN
NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Fajarius Laia, S.T.**
Alamat : Desa Oladano, Kecamatan Somambawa,
Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera
Utara.
2. Nama : **Sifaoita Buulolo, S.T.**
Alamat : Desa Ambukha 1, Kecamatan Ulunoyo,
Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera
Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 4 (empat);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/RI&R/B/XII/2024 bertanggal 9 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Rahmat, S.H., M.H., Rd. Susanti Komalasari, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., dan Khaidir, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Firma Hukum Rahmat Idrus & Rekan, beralamat di EightyEight@Kasablanka, Tower A, 10th Floor, Unit E, Jl. Raya Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan**, beralamat di Jalan Pelita Pasir Putih, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/PY.02.1-SKK/1214/2025 bertanggal 14 Januari 2025 memberi kuasa kepada La Radi Eno, S.H., M.H., Gatot Rusbali, S.H., M.H., Hamza Rahayaan, S.H., Mohamad Zen El, S.H., Poni Dwi Setiadi, S.H., Umar Banyal, S.H., Sitti Rubia Hutuey, S.H., Saleh Kabakoran, S.H., Dalili, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Law Firm La Radi Eno & Partners, beralamat di Gedung Arva Lt.2, Jl. RP. Soeroso No.40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Sokhiatulo Laia**
 Alamat : Dusun 1, Kelurahan/Desa Dao-Dao Zanuwo, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
 2. Nama : **Yusuf Nache, S.T., M.M.**
 Alamat : Pasir Putih, Kelurahan/Desa Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/EX/DPP/XII/2024 bertanggal 27 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Erna Ratnaningsih. S.H., LL.M., Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Rikardus Sihura, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Martina, S.H., M.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Dalizatulo Lase, S.H., M.H., Hasaziduhu Moho, S.H., M.H., Laka Dodo Laia, S.H., M.H., dan Kosmos Dohu Amajihono, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN", beralamat di Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat,

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 17.54 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 221/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 19.21 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 219/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";

- b. Bahwa, Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 [Bukti P-1];
- c. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
- b. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 [Bukti P-2];
- c. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2025 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 dengan nomor urut 4 **[Bukti P-3]**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan

Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa, Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 382.539 jiwa [Bukti P-3A]. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan;
- f. Bahwa, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar 69.825 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 69.825 \text{ suara} = 1.047 \text{ suara}$;
- g. Bahwa, berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 32.937 suara;
- h. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret

2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*;

- i. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa, Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa, Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, 6 Desember 2024, diumumkan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024, pukul 18.00 WIB;
- c. Bahwa, permohonan Pemohon diajukan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, terhitung sejak hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 18.00 WIB, masih terdapat waktu yang cukup untuk Pemohon mengajukan permohonan;
- d. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Sokhiatulo Laia- Yusuf Nakhe (Sokhi-Yusuf)	64.431
2	Firman Giawa- Robert MZ. Dakhi (FIRMAN-ROBERT)	4.771
3	Idealisman Dachi-Foluaha Bidaya (IDEFOL)	31.208
4	Fajarius Laia-Sifaoita Buulolo (FAOITA)	31.494
	Total Suara Sah	131.904

Tabel 1 (Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **31.494** suara)

2. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
----------	---------------------	-----------------

1	Sokhiatulo Laia- Yusuf Nakhe (Sokhi-Yusuf)	0 (Diskualifikasi)
2	Firman Giawa- Robert MZ. Dakhi (FIRMAN-ROBERT)	4.771
3	Idealisman Dachi-Foluaha Bidaya (IDEFOL)	31.208
4	Fajarius Laia-Sifaoita Buulolo (FAOITA)	31.494
Total Suara Sah		67.473

Tabel 2 (Pemohon berada di peringkat **Pertama** dengan perolehan suara sebanyak **31.494** suara);

3. Bahwa, menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon antara lain:

3.1. PELANGGARAN TERHADAP PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS SELATAN

- a. Bahwa, Termohon secara sadar dan sengaja meloloskan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan atas nama **SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE (SOKHI-YUSUF)** menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nias Selatan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang mana calon bupati Nias Selatan atas nama SOKHIATULO LAIA terindikasi menggunakan ijazah yang tidak memenuhi syarat sebagai dokumen syarat bakal calon;
- b. Bahwa, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu antara lain:
 - Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang "*Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*";

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A/ULA, Program Paket B/WUSTHA, Program Paket C Kejuruan Tahun 2011 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "*Program Paket C adalah Pendidikan Menengah 3 tahun pada jalur pendidikan Non formal*";

c. Bahwa, adapun kronologi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai berikut:

- Bahwa, pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, sebelum menetapkan pasangan calon, Termohon meminta tanggapan masyarakat atas profil Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024;
- Bahwa, SOKHIATULO LAIA adalah salah satu bakal pasangan calon, yakni bakal calon Bupati mendapat tanggapan masyarakat sebagai berikut:
 - Bahwa, masyarakat memberi tanggapan yang mana salah satunya disampaikan oleh Sdr. NOVENSIOUS DAMAI SEJAHTERA DUHA kepada Termohon bertanggal 8 September 2024 dan diterima pada tanggal 18 September 2024 [Bukti P-4];
 - Bahwa, terhadap surat tanggapan masyarakat tersebut, Termohon mengundang Sdr. NOVENSIOUS DAMAI SEJAHTERA DUHA untuk menghadiri undangan klarifikasi

- dengan surat nomor: 738/PL.02.2-Und/1214/2024 tertanggal 21 September 2024 Perihal Undangan Klarifikasi [**Bukti P-5**];
- Bahwa, setelah menghadiri undangan klarifikasi dimaksud, hingga saat ini ***tindak lanjut terhadap tanggapan masyarakat yang telah disampaikan tidak jelas hasilnya*** malahan oleh Termohon mengesahkan SOKHIATULO LAIA sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2024 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
 - Bahwa, oleh karena pelanggaran administrasi terkait tahapan pengesahan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon tersebut, maka secara resmi Sdr. NOVENSIOUS DAMAI SEJAHTERA DUHA melaporkan pelanggaran administrasi pemilu ke Bawaslu Nias Selatan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 027/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 [Bukti P-6];
 - Bahwa, Laporan Sdr. NOVENSIOUS DAMAI SEJAHTERA DUHA ke Bawaslu Nias Selatan dimaksud juga hingga saat ini sama sekali *tidak diproses dan tidak jelas hasilnya*;
- d. Bahwa, adapun poin-poin pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang telah dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:
- Bahwa, sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2024 Tahun 2024 yaitu pada masa tahapan pemberian tanggapan masyarakat terhadap bakal calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, pada tanggal 18 September 2024 telah disampaikan tanggapan masyarakat yang pada intinya mempertanyakan tentang *keabsahan dari ijazah* Bakal Calon Bupati atas nama SOKHIATULO LAIA;
 - Bahwa, surat tanggapan masyarakat tersebut disampaikan kepada Termohon pada tanggal 18 September 2024 yang diterima dengan bukti tanda terima dan ditanda tangani;

- Bahwa, surat tanggapan masyarakat tersebut berisikan tentang persoalan keabsahan ijazah Paket C dari Bakal Calon Bupati Nias Selatan tahun 2024 atas nama SOKHIATULO LAIA, yang mana dalam tanggapan masyarakat tersebut ditemukan bahwa saudara SOKHIATULO LAIA memiliki 2 (dua) ijazah Paket C yaitu:
 - Ijazah Paket C yang disetarakan dengan Sekolah Menengah Umum Pekanbaru (Tahun Masuk 2009-Tahun Tamat 2010). Ijazah ini digunakan pada saat mencalonkan diri menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2024 dan ditampilkan dalam portal resmi KPU [Bukti P-7];
 - Ijazah SMA Paket C PKBM Bina Edukasi (Tahun Masuk 2014 s.d. Tahun Tamat 2015). Ijazah ini digunakan pada saat mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Bupati Nias Selatan Tahun 2024 [Bukti P-8];
 - Patut diketahui bahwa PKBM Bina Edukasi dimaksud menerbitkan ijazah Sdr. SOKHIATULO LAIA pada tahun 2015 sementara SK Izin Operasional PKBM Bina Edukasi baru terbit di tahun 2017 dengan Nomor SK: 420/BID.PAUD.PNF.2/IX/2017/6889 [Bukti P-9] dan [Bukti P-9A];
- Bahwa, dengan adanya temuan penggunaan atau pemakaian 2 ijazah yang berbeda, maka kuat dugaan bahwa salah satu dari ijazah atas nama saudara SOKHIATULO LAIA adalah ijazah palsu, sehingga dengan demikian keabsahan pencalonan saudara SOKHIATULO LAIA sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 sepatutnya dinyatakan **tidak memenuhi syarat**.

3.2. PELANGGARAN TERKAIT PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

- a. Bahwa, berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 871/PL.02.5-PU/1214/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 dan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 872/PL.02.5-PU/1214/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap batas penerimaan sumbangan dana kampanye peseorangan sebagaimana tertuang dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye yang dipublikasikan oleh Termohon [bukti P-10] dan [P-10A];

- b. Bahwa, berdasarkan Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 "*Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*" dan Pasal 9 ayat (1) PKPU No. 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota "*Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye*";
- c. Bahwa, dan laporan harian dana kampanye, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE menerima sumbangan perseorangan sebesar Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah [Bukti P-11];
- d. Bahwa, berdasarkan PKPU No. 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 9 ayat (7) "*Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan*

melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):

- a. Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;*
- b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;*
- c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir; dan*
- d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir”;*

sesuai dengan ketentuan tersebut seharusnya kelebihan penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE tersebut disetorkan ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir. Namun hingga saat ini kelebihan tersebut belum disetorkan ke kas negara;

- e. Bahwa, berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1025/PL.02.5-PU/1214/2024 dan Nomor 1026/PL.02.5-PU/1214/2024 telah diketahui ternyata kelebihan sumbangan dana kampanye yang diterima oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE telah digunakan seluruhnya dan tidak disetor ke kas negara dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir [bukti P-11A] dan [Bukti P-11B];
- f. Bahwa, pelanggaran *a quo* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE telah dilaporkan oleh masyarakat ke BAWASLU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 7 Desember 2024 dengan Pelapor atas nama

URUSAN SARUMAHA dan diterima dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 036/PL/PB/KAB/02.19/XII/2024 [bukti P-12];

- g. Bahwa, dengan penjelasan yang diuraikan di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE telah terbukti secara terang dan nyata melanggar:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - PKPU Nomor 14 Tahun 2024;
4. Bahwa, dalam hal keberatan terhadap proses dan tahapan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menyampaikan keberatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana dituangkan oleh saksi Pemohon dalam Formulir D-Kejadian Khusus dan telah disampaikan secara langsung kepada Termohon [bukti P-13];
5. Bahwa, dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE, maka demi kepastian hukum sudah seharusnya dan sepatutnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024;
6. Bahwa, pasangan calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang tidak memenuhi syarat haruslah **didiskualifikasi** sebagaimana yurisprudensi, antara lain putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021, sehingga dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE didiskualifikasi dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024;
7. Bahwa, oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, maka surat Termohon berupa Keputusan

KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2025 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 haruslah dibatalkan;

8. Bahwa, oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE tidak memenuhi syarat, maka selanjutnya oleh Termohon Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024;
9. Bahwa, dengan terdapatnya keadaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, maka seharusnya kedudukan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Sokhiatulo Laia- Yusuf Nakhe (Sokhi-Yusuf)	0 (Diskualifikasi)
2	Firman Giawa- Robert MZ. Dakhi (FIRMAN-ROBERT)	4.771
3	Idealisman Dachi- Foluaha Bidaya (IDEFOL)	31.208
4	Fajarius Laia-Sifaoita Buulolo (FAOITA)	31.494
	Total Suara Sah	67.473

10. Bahwa, apabila tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk menetapkan secara serta merta kedudukan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE, maka sepatutnya proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2024 haruslah

dilakukan pemungutan suara ulang dikarenakan terdapat pasangan calon yang harus tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Sokhiatulo Laia dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang di tetapkan di Telukdalam Pada hari Jumat, Tanggal 6 Desember 2024. Pukul 18.00 WIB;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2025 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Sokhiatulo Laia- Yusuf Nakhe (Sokhi-Yusuf)	0 (Diskualifikasi)
2	Firman Giawa- Robert MZ. Dakhi (FIRMAN-ROBERT)	4.771
3	Idealisman Dachi-Foluaha Bidaya (IDEFOL)	31.208
4	Fajarius Laia-Sifaoita Buulolo (FAOITA)	31.494
	Total Suara Sah	67.473

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Dan/atau,

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Firman Giawa, S.H., M.H. dan Robert Maduwu Zolaga Dakhi, S.E.), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Idealisman Dachi dan Pdt. Dr. Foluaha Bidaya), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Fajarius Laia, S.T. dan Sifaoita Buulolo, S.T.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi Yusuf Nache, S.T., M.M. sepanjang memenuhi persyaratan;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Resor Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan pengamanan

proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan sesuai dengan kewenangannya;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 2025 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi tanggapan Masyarakat atas nama Sdr. NOVENSIOUS DAMAI SEJAHTERA DUHA kepada KPU Kabupaten Nias Selatan.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undangan klarifikasi dengan surat nomor: 738/PL.02.2-Und/1214/2024 tertanggal 21 September 2024 dari KPU Kabupaten Nias Selatan.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Nias Selatan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 027/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Ijazah Paket C yang disetarakan dengan Sekolah Menengah Umum Pekanbaru (Tahun Masuk 2009-Tahun

- Tamat 2010). Ijazah ini digunakan pada saat mencalonkan diri menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2024 dan ditampilkan dalam portal resmi KPU.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Ijazah SMA Paket C PKBM Bina Edukasi (Tahun Masuk 2014 s.d. Tahun Tamat 2015). Ijazah ini digunakan pada saat mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Bupati Nias Selatan Tahun 2024.
 9. Bukti P-8a : Fotokopi 1 Lembar Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2014/2015 yang dikeluarkan di Kota Pekanbaru pada tanggal 15 Mei 2015.
 10. Bukti P-8b : Fotokopi 1 Lembar Surat Keterangan Paket C PKBM Bina Edukasi (Tahun Masuk 2014 sampai 2015) Ijazah ini digunakan pada saat mencalonkan Pilkada Bupati Nias Selatan Pada Tahun 2024.
 11. Bukti P-8c : Fotokopi 1 Budel Surat Daftar Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket C Setara SMA PKBM Bina Edukasi Gelombang 1 (Pertama) Tahun 2015.
 12. Bukti P-8d : Fotokopi 1 Bundel Surat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2014 sampai 2015 Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan.
 13. Bukti P-8e : Fotokopi 1 Bundel Surat Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014 sampai 2015.
 14. Bukti P-9 : Fotokopi dokumen patut diketahui bahwa PKBM Bina Edukasi dimaksud menerbitkan ijasah Sdr. SOKHIATULO LAIA pada tahun 2015 sementara SK Izin Operasional PKBM Bina Edukasi baru terbit pada tanggal 26 September 2017 dengan Nomor SK: 420/BID.PAUD.PNF.2/IX/2017/6889.
 15. Bukti P-9A : Fotokopi Profil PKBM Bina Edukasi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, menunjukkan izin pendirian dan izin operasional diterbitkan pada tahun 2017, sementara dalam profil portal info pemilu menunjukkan data Paket C PKBM

Bina Edukasi milik SOKHIATULO LAIA masuk tahun 2014, keluar tahun 2015. Yang berarti ijazah Paket C SOKHIATULO LAIA lebih dulu terbit daripada pendirian PKBM Bina Edukasi.

16. Bukti P-10 : Fotokopi dokumen bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap batas penerimaan sumbangan dana kampanye peseorangan sebagaimana tertuang dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye yang dipublikasikan oleh Termohon Pengumuman Nomor 871/PL.02.5-PU/1214/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024.
17. Bukti P-10a : Fotokopi dokumen bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap batas penerimaan sumbangan dana kampanye peseorangan sebagaimana tertuang dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye yang dipublikasikan oleh Termohon Pengumuman Nomor 872/PL.02.5-PU/1214/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024.
18. Bukti P-10b : Fotokopi 1 Bundel Kronologi Pertemuan Antara Penyumbang Dana Kampanye Sokiii Yusuf dengan Surat Pernyataan Memberi Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Bapak Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
19. Bukti P-10c : Fotokopi 1 Bundel Surat Pernyataan telah menitikan Uang Sebesar 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) Kepada Bapak Dedek Suryadi Untuk dikirimkan ke rekening Dana

Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Bapak Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache sebagai sumbangan sukarela dalam rangka mendukung kegiatan kampanye pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024.

20. Bukti P-10d : Fotokopi 1 Bundel Surat Pernyataan telah menitikan Uang Sebesar 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dari Yamosi Laila Kepada Bapak Dedek Suryadi Untuk dikirimkan ke rekening Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Bapak Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache sebagai sumbangan sukarela dalam rangka mendukung kegiatan kampanye pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024.
21. Bukti P-10e : Fotokopi 1 Bundel Surat Pernyataan telah menitikan Uang Sebesar 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dari Ngaroroi Laia Kepada Bapak Dedek Suryadi Untuk dikirimkan ke rekening Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Bapak Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache sebagai sumbangan sukarela dalam rangka mendukung kegiatan kampanye pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024.
22. Bukti P-10f : Fotokopi 1 Bundel Surat Pernyataan telah menitikan Uang Sebesar 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dari Fondara Dodo Buulolo Kepada Bapak Dedek Suryadi Untuk dikirimkan ke rekening Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Bapak Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache sebagai sumbangan sukarela dalam rangka mendukung kegiatan kampanye pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024.
23. Bukti P-11 : Fotokopi dokumen bahwa berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 14 Tahun 2024 menyatakan batas maksimal sumbangan dana kampanye dari perseorangan adalah sebesar Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Namun berdasarkan laporan LPSDK, Pasangan

Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE menerima sumbangan perseorangan sebesar Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

24. Bukti P-11A : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1025/PL.02.5-PU/1214/2024 Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE telah digunakan seluruhnya dan tidak disetor ke kas negara dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
25. Bukti P-11B : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1026/PL.02.5-PU/1214/2024 Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE telah digunakan seluruhnya dan tidak disetor ke kas negara dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
26. Bukti P-12 : Fotokopi dokumen bahwa pelanggaran *a quo* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE telah dilaporkan oleh masyarakat ke BAWASLU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 7 Desember 2024 dengan Pelapor atas nama URUSAN SARUMAHA dan diterima dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 036/PL/PB/KAB/02.19/XII/2024.
27. Bukti P-12a : Fotokopi 1 Lembar Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 036/PL/PB/KAB/02.19/XII/ 2024
1. Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 871/PL.02.5-PU/1214/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024.
 2. Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 872/PL.02.5-PU/1214/2024 tentang hasil Penerimaan laporan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024.

3. Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1026/PL.02.5-PU/1214/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024
28. Bukti P-12b : Fotokopi 1 Lembar Undangan Klarifikasi dari Bawaslu Nias Selatan Kepada Sdr. Urusan Sarumaha dengan Nomor 410/PP.00.02/K.SU-14/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024.
29. Bukti P-12c : Fotokopi 1 Bundel Surat Pemberitahuan Status Laporan 026/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 pada tanggal 14 Desember 2024.
30. Bukti P-12d : Fotokopi 1 Lembar Undangan Klarifikasi dari Bawaslu Nias Selatan Kepada Sdr. Ahmad Yani Fatemaluo sebagai Saksi dengan Nomor: 411/PP.00.02/K.SU-14/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024.
31. Bukti P-12e : Fotokopi 1 Bundel Surat Penjelasan Permohonan Koreksi atas Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Dari Bawaslu Provinsi Sumatra Utara Kepada Sdr. Urusan Sarumaha dengan Nomor : 439/PP.01.01/K.SU/12/2024 pada tanggal 27 Desember 2024.
32. Bukti P-13 : Fotokopi dokumen bahwa dalam hal keberatan terhadap proses dan tahapan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menyampaikan keberatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana dituangkan oleh saksi Pemohon dalam Formulir D-Kejadian Khusus dan telah disampaikan secara langsung kepada Termohon.
33. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Perihal Penyampaian Salinan dan Petikan Keputusan KPU Nomor Surat 4170/SDM.02.9-SD/04/2024. Tertanggal 14 November 2024.

Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1684 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras Tertulis Kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatra Utara Periode 2023-2028. Tertanggal 13 November 2024, beserta petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1684 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras Tertulis Kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatra Utara Periode 2023-2028 yang bernama Saudara Isiani Gohae, Saudara Kadar Kristian Wau, dan Saudara Sifaomadodo Wau selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1683 Tahun 2024 Tentang Rehabilitasi Nama Baik Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatra Utara Periode 2023-2028. Tertanggal 13 November 2024, beserta petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1683 Tahun 2024 Tentang Rehabilitasi Nama Baik Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatra Utara Periode 2023-2028 yang bernama Benimeritus Halawa Resman Buulolo selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

- 34 Bukti P-15 : Fotokopi Surat Informasi Awal dari TIM PEMENANGAN Pemohon Nomor Pb.040/TP.FAOITA-NISEL/XII/2024 Kepada KPU Kabupaten Nias Selatan dan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tentang Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA yang diduga menggunakan Ijazah Palsu. Tertanggal 5 Desember 2024 dan Bukti Penyampaian Informasi Awal Nomor : Pb 240/TP.Faoita-Nisel/XII/2024 Kepada KPU Kabupaten Nias Selatan tertanggal 06 Desember 2024 dan Nomor Pb

040/Tp.Faoita-Nisel/XII/2024 Kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tertanggal 06 Desember 2024.

35. Bukti P-16 : Fotokopi 1 (satu) Bundel Laporan Asuransi Independen Atas Aseri Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Sokhiatulo Laila – Yusuf Nache, ST.MM Tahun 2024.
36. Bukti P-16a : Fotokopi 1 Bundel Ringkasan Kertas Kerja Audit Atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Sokhiatulo Laia – Yusuf Nache, ST.MM
37. Bukti P-17 : Rekaman video pengakuan Ketua Rukun Tetangga (RT) bahwa tidak ada aktivitas proses belajar mengajar di alamat PKBM Bina Edukasi, sesuai alamat yang tertera di alamat surat PKBM Bina Edukasi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan:

Ayat (1) "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

Ayat (2) "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan

calon terpilih”.

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 disebutkan pada:
 - (1) *“Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;*
 - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional;*
 - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;*
 - (4) *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;*
 - (5) *Dst...;*
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 disebutkan:

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi 3/2024 *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.*
- 5) Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya (vide-Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).
Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

- a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
 - b. *uraian yang jelas mengenai, antara lain:*
 1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
 2. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
 3. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*
 4. *alasan-alasan Permohonan (petitium), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*
- 6) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota*

dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih banyak dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta jiwa) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;
2. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah **369.370 jiwa**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, pukul 18.00 WIB harus terdapat selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
 3. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias

Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, pukul 18.00 WIB, (**vide- Bukti T-1**) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	SOKHIATULO LAIA dan YUSUF NACHE	64.431 suara
2.	FIRMAN GIAWA dan ROBERT MZ.DAKHI	4.771 suara
3.	IDEALISMAN DACHI dan FOLUAHA BIDAYA	31.208 suara
4.	FAJARIUS LAIA dan S IFAOITA BUULOLO	31.494 suara
Total Suara Sah		131.904 suara

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sejumlah **1,5% x 131.904** total suara sah adalah **1.978** suara.
5. Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 1.1 diatas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 peraih suara terbanyak terdapat perbedaan sejumlah **64.431 – 31.494 = 32.937** suara atau setara dengan **25%** dari total suara sah **131.904** suara.
6. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 peraih suara terbanyak sebesar **32.937** suara atau **25%**, jelas telah melebihi ambang batas selisih **32.937** suara atau 1,5% dari total suara sah **131.904** suara. Perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 peraih suara terbanyak berdasarkan Penetapan Perolehan Suara oleh Termohon adalah **32.937 suara atau diatas 1,5% (satu koma lima persen)**.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi 3/2024

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

8. Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. (vide-Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)
9. Bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan permohonan pembatalan Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang, Jawa Barat Tahun 2018; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108 menyebutkan:

*“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, **tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu***

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum

sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua Tahun 2015;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan:

“...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikan perolehan suara”.

“berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota”.

“hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015”.

“bahwa pasangan calon dalam Pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) (*vide* Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta pasal 157 ayat (4) UU 8/2015), namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015”.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan:

“bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi, Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 16 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya”.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107 menyebutkan:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state); “bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin

mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 146 angka 3 dan angka 4 menyebutkan:

“... Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- f. *“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu*

kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

g. "bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan

kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

“bahwa namun demikian sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 **secara kasuistis** [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]”.

10. Bahwa oleh karena itu, argumentasi Pemohon pada romawi II KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON huruf h halaman 8 yang mengutip putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat disamakan dengan permohonan *a quo* yang diajukan Pemohon sebab kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang di kutip oleh Pemohon tidak dapat di generalisir. Sebab Mahkamah Konstitusi telah tegas mengatakan bahwa keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 adalah **secara kasuistis** (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021).
11. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga beralasan menurut hukum permohonan Pemohon di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*niet on vankelijke verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam positanya tidak menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 peraih suara terbanyak akibat adanya pelanggaran administrasi pemilu (*vide-Pasal 157 ayat 3*).

Seharusnya Pemohon menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon sehingga dapat terlihat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Menurut Termohon **sebab** Pemohon pada romawi I KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI huruf b Pemohon menyebutkan ***“Bahwa, Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024”***.

Sehingga menjadi bertentangan dengan posita pada Pokok Permohonan dimana Pemohon hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran pada saat pemilihan tanpa menyebutkan adanya selisih perolehan suara

menurut Pemohon sehingga telah menyimpang dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 31, Pasal 2 PMK 3/2024.

Bahwa dalil Pemohon yang tidak menjelaskan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

- 2) Bahwa Pemohon pada petitum dictum 3 mohon kepada Mahkamah Konstitusi **membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, pukul 18.00 WIB **dan petitum dictum 5 Pemohon** mohon kepada Mahkamah Konstitusi **menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 dalam** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, pukul 18.00 WIB, yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	SOKHIATULO LAIA dan YUSUF NACHE	0 (Diskualifikasi)
2.	FIRMAN GIAWA dan ROBERT MZ.DAKHI	4.771 suara
3.	IDEALISMAN DACHI dan FOLUAHA BIDAYA	31.208 suara
4.	FAJARIUS LAIA dan SIFAOITA BUULOLO	31.494 suara
Total Suara Sah		67.473 suara

Tetapi Pemohon tetap menggunakan perolehan suara yang ditetapkan Pemohon sehingga menjadi kontradiksi antara petitum dictum 2 dengan petitum diktum 5.

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu,

beralasan menurut hukum Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon dan Pokok Permohonan kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan ini dan/atau dalam persidangan permohonan *a quo*.
2. Bahwa dalam posita angka 1 dan 2 pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya perbedaan perhitungan suara menurut Termohon dan Pemohon disebabkan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 antara lain:

2.1 PELANGGARAN TERHADAP PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS SELATAN

1. Bahwa posita angka 3.1 huruf a Pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan Termohon secara sadar dan sengaja meloloskan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NACHE (SOKHI-YUSUF) menjadi peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 menggunakan ijazah yang tidak memenuhi sebagaimana dokumen syarat bakal calon adalah tidak benar.

Bahwa Termohon sebelum menetapkan pasangan Calon SOKHIATULO LAIA-YUSUF NACHE sebagai Pasangan Calon lebih dahulu dilakukan verifikasi dan penelitian berkas dokumen persyaratan calon dan apabila dokumen persyaratan lengkap maka Paslon akan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

2. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum Termohon memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon maka terlebih dahulu Termohon menyampaikan secara singkat berkaitan tahapan sejak Termohon mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan

sampai dengan Termohon menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

- 1) Tanggal 27-29 Agustus 2024, KPU Kabupaten Nias Selatan membuka pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024;
- 2) Tanggal 29 Agustus 2024 dengan disaksikan oleh Bawaslu Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan menerima 4 (empat) Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 diantaranya Pasangan Calon Firman Giawa dan Robert Maduwu Zolago Dakhi, Pasangan Calon Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache, Pasangan Calon Fajarius Laia dan Sifaoita Buulolo, Pasangan Calon Idealisman Dachi dan Foluaho Bidaya;
- 3) Setelah menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati selanjutnya KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan penelitian persyaratan calon sampai Tanggal 21 September 2024;
- 4) KPU Kabupaten Nias Selatan menerima Tanggapan dan masukan dari Masyarakat terkait persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024;
- 5) Tanggal 18 September 2024, Sdr. Novensius Damai Sejahtera Duha menyampaikan Tanggapan dan Masukan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan terkait Dokumen Persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan atas nama Firman Giawa dan Robert Maduwu Zolago Dakhi tentang Surat Cuti dari Firman Giawa yang masih menjabat sebagai Wakil Bupati Nias Selatan dan Surat Pengunduran diri Robert Maduwu Zolago Dakhi sebagai Direktur BUMD, Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache tentang tidak berlakunya Surat Dukungan dari Partai PDIP dikarenakan masa jabatan Ketua Umum sudah selesai sejak Tanggal 7 Agustus 2024 dan Surat Pengunduran diri Yusuf Nache sebagai ASN, dan Sifaoita Buulolo tentang pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Terpilih;

Bahwa atas hal tersebut Termohon telah melaksanakan semua ketentuan sebagaimana yang di amanatkan dalam Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 6) Tanggal 21 September 2024, KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan klarifikasi kepada Bakal Pasangan Calon atas tanggapan dan masukan yang disampaikan Sdr. Novensius Damai Sejahtera Duha;
 - 7) Tanggal 21 September 2024 KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan klarifikasi kepada Sdr. Novensius Damai Sejahtera Duha;
 - 8) Tanggal 22 September 2024, KPU Kabupaten Nias Selatan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan tahun 2024 diantaranya Paslon Firman Giawa dan Robert Maduwu Zolago, Paslon Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache, Paslon Fajarius Laia dan Sifaoita Buulolo, Paslon Idealisman Dachi dan Foluaha Bidaya;
 - 9) Tanggal 4 Desember 2024, KPU Kabupaten Nias Selatan menerima panggilan Sidang di PTTUN Medan karena adanya Gugatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Idealisman Dachi dan Foluaha Bidaya terkait SK Nomor 2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024;
 - 10) KPU Kabupaten Nias Selatan menghadiri Sidang di PTTUN Medan Tanggal 12 Desember 2024 namun Gugatan yang didaftarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Idealisman Dachi dan Foluaha Bidaya dinyatakan telah dicabut dan tidak dapat disidangkan;
3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mendalilkan seolah-olah Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NAKHE (SOKHI-YUSUF) menjadi peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati

Nias Selatan Tahun 2024 menggunakan ijazah yang di duga tidak memenuhi dokumen syarat bakal calon adalah **tidak benar**.

4. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 7 ayat (2) disebutkan *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*
 - a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - b. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan egara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - c. ***berpendidikan paling rendah sekolah lanjut tingkat atas atau sederajat;***
 - d. *dst...”*
5. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 14 ayat (2) disebutkan *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - b. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan egara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - c. ***berpendidikan paling rendah sekolah lanjut tingkat atas atau sederajat;***

d. dst...

6. Bahwa selanjutnya PKPU 8/2024 Pasal 4 ayat (1) disebutkan “*Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi:*”
- a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;*
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;*
 - c. **penelitian persyaratan administrasi calon; dan***
 - d. penetapan Pasangan Calon”.*

Termohon sebelum menetapkan Pasangan Calon sebagaimana PKPU 8/2024 Pasal 4 ayat (1) huruf d di atas, maka terlebih dahulu Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi calon sehingga apabila telah ditetapkan pasangan calon maka pasti telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

7. Bahwa selanjutnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan tetap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- 1) Pasal 2 UU 10/2016 “*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*”.
 - 2) Pasal 2 PKPU 8/2024 “*Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip:*”
 - a. mandiri;*
 - b. jujur;*
 - c. adil;*
 - d. berkepastian hukum;*
 - e. tertib;*
 - f. terbuka;*
 - g. proporsional;*
 - h. profesional;*
 - i. akuntabel;*
 - j. efektif;*
 - k. efisien; dan*

l. aksesibel”.

Sehingga dalil Pemohon yang memberikan tuduhan seolah-olah Termohon menetapkan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA yang terindikasi menggunakan Ijazah yang tidak memenuhi syarat sebagai dokumen syarat bakal calon adalah **tuduhan yang tidak benar dan tidak memiliki dasar.**

8. Bahwa seharusnya Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu sebagai Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus tuduhan terhadap Termohon yang menetapkan pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA yang terindikasi menggunakan Ijazah yang tidak sesuai dengan persyaratan.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 135A ayat (2) UU 10/2016 menyebutkan:

Ayat (2) “bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”.

2.2 PELANGGARAN TERKAIT PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

1. Bahwa posita angka 3.2 huruf a Pemohon pada pokoknya mendalilkan berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 871/PL.02.5-PU/1214/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 dan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 871/PL.02.5-PU/1214/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NACHE patut di duga telah melakukan pelanggaran terhadap batas penerimaan sumbangan dana kampanye peseorangan sebagaimana tertuang dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dipublikasikan oleh Termohon **tidak benar dan tidak berdasar.**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Termohon telah mensosialisasikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 agar penerimaan, penggunaan dan laporan dana kampanye agar mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 atas nama SOKHIATULO LAIA-YUSUF NACHE berkaitan dengan penerimaan, penggunaan dan laporan dana kampanye secara prinsip Termohon mendukung penegakan hukum.

2. Yang Mulia Majelis Hakim, Termohon menyampaikan secara singkat berkaitan dengan laporan dana kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 24 September 2024, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU Kabupaten Nias Selatan;
 - 2) Tanggal 25 September 2024, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan melakukan perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan menyerahkan hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan Tanggal 27 September 2024;
 - 3) Selanjutnya pada Tanggal 24 Oktober 2024 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan melakukan Perbaikan LPSDK dan menyerahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan Tanggal 25 Oktober 2024;
 - 4) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) diserahkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tanggal 24 November 2024 dan selanjutnya Tanggal 27 November

2024 KPU Kabupaten Nias Selatan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk dilakukan Audit; (**vide- Bukti T-17**)

- 5) Tanggal 10 dan 11 Desember 2024, Kantor Akuntan Publik (KAP) menyerahkan Laporan Hasil Audit kepada KPU Kabupaten Nias Selatan dan Tanggal 14 Desember 2024, KPU Kabupaten Nias Selatan Mengumumkan dan menyerahkan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 dan Bawaslu Nias Selatan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Independensi Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Budiman tertanggal 13 Oktober 2024 menyimpulkan bahwa Asersi Pasangan Calon Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache, ST, M.M dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh, dalam semua hal material, terhadap kriteria sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024. (**vide- Bukti T-9**)

3. Bahwa terhadap laporan dana kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan sebagaimana disebutkan diatas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa seharusnya Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu untuk memeriksa dan memutus dugaan berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA dan YUSUF NACHE.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 135A ayat (2) UU 10/2016 menyebutkan:

Ayat (2) "bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja".

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, pukul 18.00 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	SOKHIATULO LAIA dan YUSUF NACHE	64.431 suara
2.	FIRMAN GIAWA dan ROBERT MZ.DAKHI	4.771 suara
3.	IDEALISMAN DACHI dan FOLUAHA BIDAYA	31.208 suara
4.	FAJARIUS LAIA dan SIFAOITA BUULOLO	31.494 suara
Total Suara Sah		131.904 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12 sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024. Tertanggal 6 desember 2024
2. Bukti T-2 : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor : 221/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Tertanggal : 10 Desember 2024.
3. Bukti T-3 : Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 219/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 10 Desember 2024
4. Bukti T-4 : Lembaran Disposisi, dari Novensius Damai Sejahtera Duha Nomor Surat Istimewa, Tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan (Firman Robert) Tertanggal 18 September 2024 No Agenda: 301
5. Bukti T-5 : Berita Acara Nomor: 337/PL.02.2-BA/1214/2024T Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Sifaoita Buulolo Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan. Tertanggal 21 September 2024.
6. Bukti T-6 : Berita Acara Nomor: 338/PL.02.2-BA/1214/2024T Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Yusuf Nache Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan. Tertanggal 21 September 2024.
7. Bukti T-7 : Berita Acara Nomor: 339/PL.02.2-BA/1214/2024T Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Firman Giawa Dan Robert Maduwa Zulago Dakhi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan. Tertanggal 21 September 2024.
8. Bukti T-8 : Tanggapan Masyarakat Novensius Damai Sejahtera Duha No Surat Istimewa Tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan (Sokhi-Yusuf) Tertanggal 18 September 2024, No.Agenda 299.

9. Bukti T-9 : Laporan Asurans Independen Atas Asersi Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sokhiatolu Laian- Yusuf Nache, ST.MT Tahun 2024.
10. Bukti T-10 : Ringkasan Kertas Kerja Audit Atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Sokhiatolu Laian-Yusuf Nache, ST.MT Tahun 2024.
11. Bukti T-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2025 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024. Tertanggal 23 September 2024.
12. Bukti T-12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2022 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utaradalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024. Tertanggal 19 September 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini.
2. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU PILKADA), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas bahwa pada intinya kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah hanya mengenai Perkara perselisihan perolehan suara akibat adanya selisih penghitungan perolehan suara antara yang ditetapkan oleh Termohon dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon.

Dengan demikian, penggambaran selisih penghitungan perolehan suara *a quo* adalah yang paling utama dalam menentukan apakah Permohonan Pemohon terqualifikasi sebagai sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU PILKADA.

3. Bahwa dengan mencermati seluruh dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta bahwa hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana dimaksud pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 (Bukti PT-3) telah diakui oleh Pemohon sendiri.
4. Bahwa dan oleh karena Pemohon telah mengakui kebenaran hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, tidak ada sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU PILKADA.
5. Bahwa berdasarkan argumentasi, fakta, dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang

memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon tertanggal 10 dan 12 Desember 2024.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2024, dengan alasan, sebagai berikut:

6. Bahwa berdasarkan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 3030 Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 *jo.* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024, perolehan suara Para Pasangan Calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1.	Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache, S.T., M.M	64.431	48,85%
2.	Firman Giawa, S.H., M.H dan Robert Zolago Dakhi	4.771	3,62%
3.	Idealisman Dachi dan Pdt. Dr. Foluaha Bidaya, S.Th., M.Th	31.208	23,66%
4.	Fajarius Laia, S.T dan Sifao'ita Bu'ulölö, S.T	31.494	23,88%

7. Bahwa Berdasarkan hasil rekapitulasi *a quo* perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon adalah sebesar 31.494 atau 23,88% dan perolehan suara Calon Terpilih (Pihak Terkait) adalah sebesar 64.431 atau 48,85%, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 32.937 atau 24,97%.
8. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah 369.370 jiwa sebagaimana dalam surat yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan bertanggal 23 September 2024 (**Bukti PT-4**), maka ketentuan mengenai *legal standing* dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten, harus memenuhi sebagaimana ketentuan UU PILKADA sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU PILKADA:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.”

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan tersebut di atas, membuktikan bahwa *legal standing* dari Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Perolehan Suara sebagaimana Permohonan Pemohon yang telah diregister oleh mahkamah Perkara Nomor: 219/PHP.BUP-XXIII/2025 tanggal 03 Januari 2025, Permohonan Pemohon tertanggal 10 Desember 2024 maupun Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 12 Desember 2024 tentang Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB oleh karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara terbanyak (Pihak Terkait) telah melampaui ketentuan ambang batas selisih suara 1,5%.
10. Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tentang penundaan dan/atau perlu mengenyampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2020 untuk dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, haruslah ditolak oleh karena pengecualian pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2020 hanyalah dimungkinkan apabila dalam proses penyelenggaraan Pemilukada dimaksud ditemukan fakta yang nyata ada kejadian-kejadian khusus yang dapat diduga dan/atau dapat dimaknai sebagai yang memiliki potensi pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta politik uang.

11. Bahwa berdasarkan argumentasi, fakta, dan dasar hukum di atas, maka telah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Perolehan Suara dan menolak Permohonan Pemohon sebagaimana Perkara Nomor: 219/PHP.BUP-XXIII/2024.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dan mencermati secara seksama seluruh dalil permohonan Pemohon, menjadi nyata bahwa permohonan Pemohon sangat tidak konsisten, tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dengan alasan, argumentasi, fakta, dan dasar hukum sebagai berikut:

12. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon, Pemohon sendiri telah mengakui kebenaran atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB namun di sisi lain, Pemohon mendalilkan perlu adanya penundaan dan/atau perlu mengenyampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2020 untuk dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok, itu adalah sebuah argumentasi hukum yang menyesatkan, oleh karena penundaan dan/atau perlu mengenyampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2020 untuk dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok hanyalah dimungkinkan apabila dalam proses penyelenggaraan Pemilukada dimaksud ditemukan fakta yang nyata ada kejadian-kejadian khusus yang dapat diduga dan/atau dapat dimaknai sebagai yang memiliki potensi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta politik uang. Artinya Pemohon sendiri telah mengakui tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.
13. Bahwa selain itu, ketidakjelasan atau kekaburan dalil permohonan Pemohon juga nyata pada usaha untuk mencampuradukkan antara syarat administrasi pencalonan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan hasil perolehan suara serta permohonan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa didukung oleh argumentasi hukum yang jelas.

14. Bahwa keseluruhan dalil pemohon dalam permohonan yang telah diregistrasi merupakan dalil sengketa administrasi pemilihan yakni tentang dugaan ijazah palsu dan dana kampanye yang keseluruhan semuanya telah selesai sebelum pemungutan suara. Dalil posita tersebut bertentangan dengan petitum pemohon pada point 2 mengenai diskualifikasi dan permohonan tentang pemungutan suara ulang karena kedua hal tersebut merupakan permohonan dari perselisihan suara.
15. Bahwa berdasarkan argumentasi, fakta, dan dasar hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur (*Obscuur Libel*) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait membantah atau menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.

PENYELENGGARAAN PILKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024 BERJALAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

2. Bahwa Kabupaten Nias Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) serentak di tahun 2024 yaitu pada tanggal 27 November 2024.
3. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 sangat patut untuk diapresiasi, oleh karena telah berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dimaksud dapat terwujud oleh karena adanya dukungan dan peran serta seluruh masyarakat Nias Selatan serta semakin profesionalnya penyelenggara baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Nias Selatan dan semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang telah bekerja siang dan malam dengan dedikasi yang tinggi demi dan untuk terselenggaranya pesta demokrasi yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur, adil, tanpa konflik dan intimidasi dari pihak manapun

juga yang dapat menodai pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, juga telah berusaha untuk memberi akses yang seluas luasnya bagi partisipasi masyarakat untuk dapat menentukan pilihannya tanpa harus dibatasi dengan aturan-aturan yang dapat mengebiri hak berdemokrasi bagi masyarakat.

PERMOHONAN DISKUALIFIKASI TERHADAP PIHAK TERKAIT TIDAK BERDASAR ATAU MENGADA-ADA

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pihak Terkait tidak sah dan harus didiskualifikasi sebagaimana butir 1 sampai dengan 2 pada halaman 5 sangat tidak berdasar.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB *jo.* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache, S.T., M.M (Pihak Terkait) memperoleh suara terbanyak sebesar 64.431 suara (enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu) atau sekitar 48,85%.
6. Bahwa adapun hasil lengkap perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB perolehan suara Para Pasangan Calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1.	Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache, S.T., M.M	64.431	48,85%
2.	Firman Giawa, S.H., M.H dan Robert Zolago Dakhi	4.771	3,62%
3.	Idealisman Dachi dan Pdt. Dr. Foluaha Bidaya, S.Th., M.Th	31.208	23,66%
4.	Fajarius Laia, S.T dan Sifao'ita Bu'ulölö, S.T	31.494	23,88%

TUDUHAN PEMOHON TENTANG PIHAK TERKAIT TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN TERKAIT IJAZAH SANGAT MENGADA-ADA

7. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya mempertanyakan keabsahan ijazah Pihak terkait sebagaimana butir 3.1. pada halaman 6 sampai dengan 8.
8. Bahwa keberatan Pemohon atas hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB yang didasarkan pada syarat administrasi pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1 atas nama SOKHIATULO LAIA dan YUSUF NACHE, S.T., M.M, sangatlah tidak berdasar hukum dan mengada-ada, oleh karena:
 - a. Bahwa pada saat KPU Kabupaten Nias Selatan membuka Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan tahun 2024, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah atas nama SOKHIATULO LAIA dan YUSUF NACHE, S.T., M.M telah menyerahkan dan melengkapi syarat-syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 7 UU Nomor 6 Tahun 2020 tanpa kecuali termasuk syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c yang menegaskan, bahwa: *“Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”*;
 - b. Bahwa syarat pencalonan sebagaimana huruf a di atas, Calon Kepala Daerah atas nama SOKHIATULO LAIA, menggunakan Ijazah Paket C PKBM Bina Edukasi dengan nomor DN-09 PC 0004176 tertanggal 15 Mei 2015 Tahun 2015 (Bukti PT-5);
 - c. Bahwa dalam Penjelasan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa: *“Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti paket C”*, itu berarti syarat pencalonan SOKHIATULO LAIA sebagai Calon Kepala Daerah telah memenuhi ketentuan Pasal 7 huruf c UU Nomor 6 Tahun 2020.

d. Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan SOKHIATULO LAIA sebagai Calon Kepala Daerah diduga memiliki 2 (dua) Ijazah Paket C, itu juga adalah sebagai argumentasi hukum yang sangat tidak berdasar oleh karena:

- Dalil permohonan Pemohon tentang dugaan kepalsuan Ijazah Paket C yang digunakan oleh SOKHIATULO LAIA sebagai Calon Kepala Daerah, sampai dengan saat ini tidak pernah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Ijazah Paket C yang digunakan oleh SOKHIATULO LAIA adalah palsu. Karenanya, sangat berdasar hukum untuk dinyatakan dalil permohonan Pemohon tentang dugaan kepalsuan Ijazah Paket C yang digunakan oleh SOKHIATULO LAIA adalah sebuah dalil permohonan yang sangat ilusif;
- Bahwa dugaan kepemilikan dua ijazah adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar, dikarenakan SOKHIATULO LAIA hanya memiliki satu ijazah dengan nomor DN-09 PC 0004176 tertanggal 15 Mei 2015 (**Vide Bukti PT-5**), adapun ijazah tahun 2010 yang didalilkan Pemohon tersebut adalah merupakan kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh Admin di Kabupaten Pelalawan (**Bukti PT-6**). Hal mana ijazah yang diupload oleh Admin tersebut adalah ijazah yang sama dengan ijazah dengan nomor DN-09 PC 0004176 tertanggal 15 Mei 2015; (**Vide Bukti PT-5**),
- Bahwa terkait dengan eksistensi PKBM Edukasi Mandiri, sesungguhnya telah berdiri sebelum SOKHIATULO LAIA mendaftar sebagai peserta Paket C, hal mana izin operasional PKBM Edukasi Mandiri secara periodik telah mendapat perpanjangan yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Januari 2017 (**Bukti PT-7**), artinya Ijazah Paket C atas nama SOKHIATULO LAIA diterbitkan oleh lembaga yang sah dan diakui secara hukum.
- Lebih jauh lagi, kepemilikan satu ijazah SOKHIATULO LAIA sudah sangat tidak terbantahkan, hal tersebut juga sejalan dengan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Surat Keterangan PKBM Bina Edukasi Nomor: 49/SKHU/PKBM-BE/X-2015 bertanggal 11 Juli 2015; (Bukti PT-8)
 - Surat Keterangan PKBM Bina Edukasi Nomor: 001/PKBM-Bina Edukasi/S.Ket/XII/2024 bertanggal 04 Desember 2024; (Bukti PT-9)
 - Surat Keterangan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor: 420.BID.PAUD.PNF.2/03799/2024 bertanggal 05 Desember 2024. (Bukti PT-10)
- e. Bahwa yang tidak kalah penting adalah, setelah SOKHIATULO LAIA dan YUSUF NACHE, S.T., M.M, mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, dapat dipastikan KPU Kabupaten Nias Selatan segera melakukan verifikasi faktual atas kebenaran seluruh dokumen syarat pencalonan sebagaimana ketentuan 7 UU Nomor 6 Tahun 2020, termasuk seluruh laporan-laporan dan/atau tanggapan masyarakat khususnya terkait dengan kebenaran dan keabsahan Ijazah Paket C yang digunakan oleh SOKHIATULO LAIA yang dialamatkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan dan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Pihak Terkait sangat berkeyakinan bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan dan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjutinya dengan hasil bahwa Ijazah Paket C yang digunakan oleh SOKHIATULO LAIA tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 UU Nomor 1 Tahun 2015 Jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menegaskan: *“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”*.
- f. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, KPU Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 (vide Bukti PT-1) Jo. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2525 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) (vide Bukti PT-2).

- g. Bahwa dan oleh karena dalil permohonan Pemohon hanya didasarkan pada ilusi belaka dan/atau tidak berdasar hukum, maka Mahkamah Konstitusi sangat berdasar hukum untuk menolak seluruh dalil permohonan Pemohon.

TUDUHAN PEMOHON PIHAK TERKAIT MELANGGAR KETENTUAN DANA KAMPANYE SANGAT TIDAK BERALASAN

9. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon sebagaimana butir 3.2. pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 9 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, adalah sebuah tuduhan yang tidak berdasar hukum oleh karena:

- a. Bahwa sumbangan dana kampanye bersumber dari perorangan dan dari badan hukum swasta (perusahaan);
- b. Dana kampanye yang diterima Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) merupakan kumpulan sumbangan dari beberapa orang atau sumbangan yang bukan berasal dari badan hukum swasta (perusahaan);
- c. Adapun orang-orang yang menyumbang tersebut adalah:
 - Surat Pernyataan atas nama Dedek Suryadi; (Bukti PT-11)
 - Surat Pernyataan atas nama Yamosi Laia, beserta kwitansi sebesar Rp. 60.000.000 (Bukti PT-12)
 - Surat Pernyataan atas nama Ngaroroi Laia, beserta kwitansi sebesar Rp. 60.000.000 (Bukti PT-13)
 - Surat Pernyataan atas nama Fondara Dodo bu'ulolo, beserta kwitansi sebesar Rp. 60.000.000 (Bukti PT-14)

- Surat Pernyataan atas nama Fanaha Sokhi Baene, beserta kwitansi sebesar Rp. 60.000.000 (Bukti PT-15)
- d. Mekanisme pengiriman sumbangan yang dilakukan oleh beberapa orang melalui 1 (satu) nomor rekening tersebut tentunya tidak serta merta harus dimaknai sebagai sumbangan dari seorang penyumbang saja dan oleh karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016: *“Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”* Jo. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 14 tahun 2024: *“Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, paling banyak Rp. 75.0000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye”*.
10. Selain itu, berdasarkan Pengumuman KPU Nomor 1100/PL.02.5-PU/1214/2024 Tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 juga telah menyatakan bahwa hasil audit dana kampanye atas nama SOKHIATULO LAIA dan YUSUF NACHE, S.T., M.M adalah **PATUH (Bukti PT-16)**.
11. Bahwa terhadap dalil adanya pelanggaran penerimaan dana kampanye tersebut di atas ternyata telah dilaporkan Urusan Sarumaha sebagaimana dalam Laporan 026/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 telah diterima, diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan bahwa **para Terlapor tidak terbukti melanggar pelanggaran administrasi** dengan status laporan **“Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan” (Bukti PT-17)**. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon mengenai pelanggaran dana kampanye sudah selesai pada 14 Desember 2024 dan sudah seharusnya dalil permohonan pemohon *a quo* haruslah ditolak.
12. Bahwa dan oleh karena Pihak Terkait tidak terbukti melakukan pelanggaran terkait dengan penggunaan Ijazah Paket C yang digunakan oleh SOKHIATULO LAIA, dan pelanggaran terhadap penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye, maka Mahkamah Konstitusi sangat berdasar hukum untuk menolak seluruh dalil permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan argumentasi, fakta dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil tuduhannya terhadap Termohon dan Pihak Terkait pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2024, dan oleh karenanya maka cukup beralasan hukum memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili, serta memutus permohonan Pemohon *a quo*, untuk menolak Pokok Permohonan Pemohon dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagaimana petitum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2025 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tentang jumlah penduduk tertanggal 23 September 2024.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Legalisir Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas Nomor DN-09 PC 0004176 tertanggal 15 Mei 2015, atas nama Sokhiatulo Laia.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keterangan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Pelalawan-Riau tertanggal 03 Desember 2024 (beserta lampiran) yang pada intinya menerangkan bahwa telah terjadinya kesalahan penginputan riwayat pendidikan atas nama Sokhiatulo laia pada aplikasi Silon KPU untuk persyaratan calon DPRD Kabupaten Pelalawan Pemilu 2024.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 551.21/Bid.PLS.2/III/2014/3121 tertanggal 18 Maret 2014 tentang Perpanjangan Izin

Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atas nama PKBM : Bina Edukasi.

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keterangan PKBM Bina Edukasi Nomor: 49/SKHU/PKBM-BE/X-2015 atas nama Sokhiatulo Laia tertanggal 11 Juli 2015.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan PKBM Bina Edukasi Nomor: 001/PKBM-Bina Edukasi/S.Ket/XII/2024 atas nama Sokhiatulo Laia tertanggal 04 Desember 2024.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor: 420.BID.PAUD.PNF.2/03799/2024 tertanggal 05 Desember 2024.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Dedek Suryadi tertanggal 3 Oktober 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa Dedek Suryadi telah memberikan sumbangan Dana Kampanye sebesar Rp. 60.000.000., (enam puluh juta rupiah) kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Bapak Sokhiatulo Laia dan Bapak Yusuf Nache.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Yamosi Laia tertanggal 3 Oktober 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa Yamosi Laia telah memberikan sumbangan sukarela Dana Kampanye sebesar Rp. 60.000.000., (enam puluh juta rupiah) kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Bapak Sokhiatulo Laia dan Bapak Yusuf Nache yang dititipkan kepada Dedek Suryadi, disertai dengan bukti kwitansi.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Ngaroroi Laia tertanggal 3 Oktober 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa Ngaroroi Laia telah memberikan sumbangan sukarela Dana Kampanye sebesar Rp. 60.000.000., (enam puluh juta rupiah) kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Bapak Sokhiatulo Laia dan Bapak Yusuf Nache

yang dititipkan kepada Dedek Suryadi, disertai dengan bukti kwitansi.

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Fondara Dodo bu'ulolo tertanggal 3 Oktober 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa Fondara Dodo bu'ulolo telah memberikan sumbangan sukarela Dana Kampanye sebesar Rp. 60.000.000., (enam puluh juta rupiah) kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Bapak Sokhiatulo Laia dan Bapak Yusuf Nache yang dititipkan kepada Dedek Suryadi, disertai dengan bukti kwitansi.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Fanaha Sokhi Baene tertanggal 3 Oktober 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa Fanaha Sokhi Baene telah memberikan sumbangan sukarela Dana Kampanye sebesar Rp. 60.000.000., (enam puluh juta rupiah) kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Bapak Sokhiatulo Laia dan Bapak Yusuf Nache yang dititipkan kepada Dedek Suryadi, disertai dengan bukti kwitansi.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 1100/PL.02.5-PU/1214/2024 Tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang mana Hasil Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan **Patuh**.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tertanggal 14 Desember 2024 tentang Pemberitahuan Status Laporan Nomor 026/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nias Selatan memberikan keterangan

bertanggal 13 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan dugaan Pelanggaran penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU Kabupaten Nias Selatan (halaman 5 angka 1). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1 Berikut ini adalah data pengawasan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan berdasarkan Model D.HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Nias Selatan Tanggal 06 Bulan Desember Tahun 2024:

NO	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Akhir
1	Sokhiatulo Laia – Yusuf Nache, ST.MM.	64431
2	Firman Giawa, SH.MH. – Robert Maduwu Zolago Dachi, SE	4771
3	Idealisman Dachi – Pdt. Dr. Foluaha Bidaya	31208
4	Fajarius Laia, ST – Sifaoita Buulolo, ST	31494

[vide Bukti PK.3.14-1]

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 234.1/LHP/PM.01.02/SU-14/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 pada tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya telah dilakukan rekapitulasi di 9 Kecamatan antara lain: Kecamatan Onohazumba, Lolowau, Amandraya, Maniamolo, Idanotae, Luahagundre, Somambawa, Aramo, Gomo. Bahwa terdapat beberapa

keberatan saksi terkait kesalahan penulisan C Salinan, namun tidak mempengaruhi perolehan suara. [vide Bukti PK.3.14-2]

- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 235.1/LHP/PM.01.02/SU-14/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 pada tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 yang pada pokoknya telah dilakukan rekapitulasi di 11 Kecamatan antara lain: Kecamatan Umbunasi, Ulu Idanotae, Lolomatua, Ulunoyo, Lahusa, Sidua Ori, Ulususua, Pulau-Pulau Batu Barat, Pulau-Pulau Batu Timur, Hilisalawaaha, Hibala. Bahwa terdapat beberapa keberatan saksi terkait kesalahan penulisan C Salinan, namun tidak mempengaruhi perolehan suara. Bahwa terdapat beberapa kejadian khusus di Kecamatan Lahusa dan telah dilakukan koreksi dan perbaikan terkait penjumlahan DPT untuk laki-laki dan perempuan. Yang pada akhirnya secara umum pelaksanaan pleno berjalan lancar, tertib dan aman. [vide Bukti PK.3.14-3]
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 237/LHP/PM.01.02/SU-14/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 pada tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 yang pada pokoknya telah dilakukan rekapitulasi di 3 Kecamatan antara lain: Susua, Mazino, Teluk Dalam. Bahwa perolehan hasil di kecamatan telah diterima dan di sahkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan. [vide Bukti PK.3.14-4]
- 1.4. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 terdapat catatan kejadian khusus dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 yang pada pokoknya dalam keberatan menyebutkan terdapat banyak pemilih yang menggunakan E- KTP, adanya penggunaan hak pilih 100% di Desa Ambukha I Kecamatan

Ulunoyo dan banyaknya warga yang tidak menerima C6 Pemberitahuan.
[vide Bukti PK.3.14-5]

- 1.5. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 terdapat catatan kejadian khusus dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 04 yang pada pokoknya dalam keberatan menyebutkan adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS adanya keterlambatan pemasangan APK oleh KPU Kabupaten Nias Selatan [vide Bukti PK.3.14-6]
- 1.6. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 terdapat catatan kejadian khusus dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 04 yang pada pokoknya dalam keberatan menyebutkan adanya terjadi politik uang oleh Paslon 01, keberpihakan kepala desa dan ASN kepada Paslon nomor urut 01, adanya ijazah palsu calon bupati Nias Selatan nomor urut 01 dan adanya pelanggaran terkait dana kampanye pada Pilkada Tahun 2024 [vide Bukti PK.3.14-7]
- 1.7. Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan dan hanya ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 01 [vide Bukti PK.3.14-1]

Bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan dugaan Pelanggaran terhadap Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan terkait penggunaan ijazah palsu dan kelengkapan syarat calon (halaman 6 s.d. 8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, Nomor 34/PL/PB/Kab/02.19/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang diregister dengan nomor 023/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, terkait penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh calon Bupati Nias Selatan Nomor Urut 01. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak terbukti melanggar unsur tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK.3.14-8]
- 2) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima Pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan surat nomor 418/PP.00.01/K.SU/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 dan diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan nomor 025/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 terkait penggunaan ijazah palsu yang calon Bupati Nias Selatan Nomor Urut 01. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak terbukti adanya unsur tindak pidana pemilihan berdasarkan pasal 184 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. [vide Bukti PK.3.14-9]
- 3) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 35/LP/PL/KAB/02.19/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang diregistrasi dengan nomor 024/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 terkait penggunaan ijazah palsu yang calon Bupati Nias Selatan Nomor Urut 01. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. [vide Bukti PK.3.14-10]
- 4) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 027/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 tanggal 25 September 2024 dan diregistrasi dengan nomor 018/Reg/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 tanggal 27 September 2024 terkait dengan kelengkapan syarat calon. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 02 Oktober 2024

yang pada pokoknya bahwa terlapor tidak terbukti melanggar (Karena para terlapor 1,2,3,4, dan 5 tidak terbukti melanggar pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan. [vide Bukti PK.3.14-11]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 128/LHP/PM.01.02/SU-14/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 pada tahapan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan koordinasi dan menghimbau kepada KPU Kabupaten Nias Selatan agar Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan diwajibkan memberikan Surat Keterangan Sehat Jasmani setelah melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Nias Selatan. [vide Bukti PK.3.14-12]
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 130.1/LHP/PM.01.00/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 pada tahapan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan pengawasan terhadap Bakal Calon yang melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Nias Selatan yakni Firman Giawa dan Robert Zolago Maduwu Dachi, Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache, Fajarius Laia dan Sifaoita Buulolo, Idealisman Dachi dan Foluaha Bidaya. [vide Bukti PK.3.14-13]
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 120.1/LHP/PM.01.02/SU-14/IX/2024 tanggal 04 September 2024 pada tahapan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya proses penelitian persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Tahun 2024 berlangsung dari tanggal 29 Agustus – 04 September 2024. Pada tanggal 05 September adalah hasil penelitian persyaratan administrasi. [vide Bukti PK.3.14-14]
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 135.1/LHP/PM.01.02/SU-14/09/2024 tanggal 12 September 2024 pada

tahapan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya Operator Viewer Silon Kada tidak dapat mengakses sistem informasi progress verifikasi administrasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024. [vide Bukti PK.3.14-15]

5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 145.2/LHP/PM.01.02/SU-14/09/2024 tanggal 23 September 2024 pada tahapan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya tentang tahapan pengundian nomor urut Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024. [vide Bukti PK.3.14-16]

6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 34/PL/PB/Kab/02.19/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya, terdapat dugaan penggunaan ijazah palsu oleh calon Bupati Nomor Urut 01 [vide Bukti PK.3.14-8]

6.1. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan kajian awal nomor 034/PL/LP/KAB/02.19/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan telah memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 023/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 [vide Bukti PK.3.14-17]

6.2. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 023/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil klarifikasi pelapor, terlapor, saksi dan hasil penelusuran tim Sentra Gakkumdu pada pihak terkait di Dinas Pendidikan Provinsi Riau serta alat barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyimpulkan laporan pelapor tidak terbukti melanggar unsur Tindak Pidana Pemilihan [vide Bukti PK.3.14-17]

6.3. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada tidak terbukti melanggar unsur Tindak Pidana Pemilihan. [vide Bukti PK.3.14-8]

- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 418/PP.00.01/K.SU/12/2024 Perihal Pelimpahan Laporan tanggal 05 Desember 2024 beserta formulir Laporan Nomor 014/PL/PB/Prov/02.00/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan penggunaan ijazah palsu oleh calon Bupati Nomor Urut 01 [vide Bukti PK.3.14-9]
- 7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 418/PP.00.01/K.SU/12/2024 Perihal Pelimpahan Laporan tanggal 05 Desember 2024 beserta formulir Laporan Nomor 014/PL/PB/Prov/02.00/XII/2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan [vide Bukti PK.3.14-9]
- 7.2. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 014/PL/PB/Prov/02.00/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 [vide Bukti PK.3.14-18]
- 7.2. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 025/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan fakta yang terungkap pada hasil klarifikasi pelapor, terlapor, saksi dan hasil penelusuran tim Sentra Gakkumdu pada pihak terkait di Dinas Pendidikan Provinsi Riau serta alat barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyimpulkan laporan pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.3.14-18]
- 7.3. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. [vide Bukti PK.3.14-9]
- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 35/LP/PL/KAB/02.19/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya, terdapat dugaan penggunaan ijazah palsu oleh calon Bupati Nomor Urut 01 [vide Bukti PK.3.14-10]
- 8.1. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan kajian awal nomor 35/PL/LP/Kab/02.19/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan telah memenuhi syarat formil dan materil dan

diregistrasi dengan nomor 024/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 dan diteruskan dengan melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan saksi [vide Bukti PK.3.14-19]

8.2. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 024/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan fakta yang terungkap pada hasil klarifikasi pelapor, terlapor, saksi dan hasil penelusuran tim Sentra Gakkumdu pada pihak terkait di Dinas Pendidikan Provinsi Riau serta alat barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyimpulkan laporan bahwa terlapor tidak terbukti melanggar Administrasi Pemilihan [vide Bukti PK.3.14-19]

8.3. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. [vide Bukti PK.3.14-10]

9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor Nomor 027/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan [vide Bukti PK.3.14-11]

9.1. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan kajian awal nomor 027/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 tanggal 27 September 2024, yang pada pokoknya Laporan telah memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 018/Reg/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 dan diteruskan dengan melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan saksi [vide Bukti PK.3.14-20];

9.2. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 018/Reg/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 tanggal 02 Oktober 2024, yang pada pokoknya bahwa terlapor 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan [vide Bukti PK.3.14-20]

9.3. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024

yang pada pokoknya terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK.3.14-11]

Bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan Pelanggaran terkait Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (halaman 8 s.d. 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

- 1) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 036//LP/PL/KAB/02.19/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 dan diregistrasi dengan nomor 026/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XI/2024 tanggal 09 Desember 2024 terkait dugaan pelanggaran Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.3.14-21]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 209.1/LHP/PM.01.02/SU-14/11/2024 tanggal 20 November 2024 pada tahapan Penyerahan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan, yang pada pokoknya operator viewer SIKADEKA tidak dapat mengakses, dibuktikan dengan tidak terlihat pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang memuat informasi tentang rekening khusus dana kampanye (LKDK) [vide Bukti PK.3.14-22]
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 036/PL/LP/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya, Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.3.14-21]
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan kajian awal nomor 036//LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan telah memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 026/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal

09 Desember 2024 dan diteruskan dengan melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan saksi [Bukti PK.3.14-23];

2.2. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 026/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XI/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa terlapor 1 an. Sokhiatulo Laia dan terlapor 2 nama Yusuf Nache tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan [Bukti PK.3.14-23]

2.3. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. [Bukti PK.3.14-21]

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 13 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.3.14-1 sampai dengan Bukti PK.3.14-23, sebagai berikut:

1. Bukti PK.3.14-1 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Nias Selatan Tanggal 06 Bulan Desember Tahun 2024.
2. Bukti PK.3.14-2 : Fotokopi Fomulir Laporan hasil pengawasan Pemilu Nomor 234.1/LHP/PM.01.02/SU-14/12/2024 tanggal 03 Desember 2024.
3. Bukti PK.3.14-3 : Fotokopi Formulir Laporan hasil pengawasan Pemilu nomor 235.1/LHP/PM.01.02/SU-14/12/2024 tanggal 04 Desember 2024.
4. Bukti PK.3.14-4 : Fotokopi Formulir Laporan hasil pengawasan Pemilu Nomor 237/LHP/PM.01.02/SU-14/12/2024 tanggal 06 Desember 2024.
5. Bukti PK.3.14-5 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 an. Frank W Zebua
6. Bukti PK.3.14-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Saksi Paslon Nomor Urut 04 an. Ahmad Yani Fatemaluo tanggal 06 Desember 2024.
7. Bukti PK.3.14-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Saksi Paslon Nomor Urut 04 an. Ahmad Yani Fatemaluo tanggal 06 Desember 2024.
8. Bukti PK.3.14-8 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan atas nama Mahirton Bali tanggal 30 November 2024.
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 34/PL/PB/Kab/02.19/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
 3. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024.
9. Bukti PK.3.14-9 :
 1. Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 418/PP.00.01/K.SU/12/2024 Perihal Pelimpahan Laporan tanggal 05 Desember 2024.
 2. Fotokopi Formulir Laporan an. Noven Sius Damai Sejahtera Duha tanggal 02 Desember 2024.
 3. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 014/PL/PB/Prov/02.00/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024.

4. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024.
10. Bukti PK.3.14-10 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 35/LP/PL/KAB/02.19/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024.
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 35/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024.
 3. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024.
11. Bukti PK.3.14-11 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 027/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 tanggal 25 September 2024.
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 027/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 tanggal 25 September 2024.
 3. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 02 Oktober 2024.
12. Bukti PK.3.14-12 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilu nomor 128/LHP/PM.01.02/SU-14/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024.
13. Bukti PK.3.14-13 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilu nomor 130.1/LHP/PM.01.00/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024.
14. Bukti PK.3.14-14 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilu nomor 120.1/LHP/PM.01.02/SU-14/IX/2024 tanggal 04 September 2024.
15. Bukti PK.3.14-15 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilu nomor 135.1/LHP/PM.01.02/SU-14/09/2024 tanggal 12 September 2024.
16. Bukti PK.3.14-16 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilu nomor 145.2/LHP/PM.01.02/SU-14/09/2024 tanggal 23 September 2024.

17. Bukti PK.3.14-17 : 1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran 034/PL/LP/KAB/02.19/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024.
2. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 023/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024.
18. Bukti PK.3.14-18 : 1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran 014/PL/PB/Prov/02.00/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024.
2. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 025/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024.
19. Bukti PK.3.14-19 : 1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 35/PL/LP/Kab/02.19/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024.
2. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 024/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.
20. Bukti PK.3.14-20 : 1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran 027/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 tanggal 27 September 2024.
2. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor nomor 018/Reg/LP/PB/Kab/02.19/IX/2024 tanggal 02 Oktober 2024.
21. Bukti PK.3.14-21 : 1. Fotokopi Formulir Laporan 036//LP/PL/KAB/02.19/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024.
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 036/PL/PB/KAB/02.19/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024.
3. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 14 Desember 2024.

22. Bukti PK.3.14-22 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilu nomor 209.1/LHP/PM.01.02/SU-14/11/2024 tanggal 20 November 2024.
23. Bukti PK.3.14-23 : 1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 036//LP/PB/Kab/02.19/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024.
2. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 026/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XI/2024 tanggal 14 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Termohon, posita permohonan tidak menguraikan selisih perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif, di mana Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah diakui kebenarannya oleh Pemohon sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 tidak menimbulkan sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, pukul 18.00 WIB (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan 3030/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan

penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya,

hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan 3030/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon". Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, "Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja."

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan 3030/2024 pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 18.00 WIB [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 17.54 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 221/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan

eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Termohon, posita permohonan tidak menguraikan terkait selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai peraih suara terbanyak. Selanjutnya, terdapat kontradiksi antara petitum angka 2 dengan petitum angka 5, di mana Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan 3030/2024. Sementara itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, posita permohonan mendalikan mengenai syarat administrasi pencalonan yaitu terkait dugaan ijazah palsu dan dana kampanye yang secara keseluruhan telah selesai sebelum pemungutan suara. Dalil dalam posita tersebut bertentangan dengan petitum angka 2 mengenai permohonan diskualifikasi dan permohonan tentang pemungutan suara ulang, yang merupakan persoalan terkait perselisihan suara.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan syarat pencalonan yaitu adanya dugaan ijazah palsu dan pelanggaran terhadap penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan

sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terkait pelanggaran terhadap syarat pencalonan serta penerimaan dan penggunaan dana kampanye dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Termohon dengan sengaja meloloskan Pihak Terkait, yaitu Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache, S.T., M.M., menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, meskipun terdapat indikasi penggunaan ijazah yang tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini, Sokhiatulo Laia diduga menggunakan dua ijazah Paket C yang berbeda, salah satunya diterbitkan sebelum lembaga pendidikannya memperoleh izin operasional. Pelanggaran ini telah dilaporkan oleh masyarakat ke Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, namun tidak ditindaklanjuti dengan jelas [vide Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-9A].
2. Bahwa Pihak Terkait menerima sumbangan dana kampanye dari perseorangan sebesar Rp300.000.000, melebihi batas yang ditentukan yaitu paling banyak Rp75.000.000. Kelebihan dana kampanye tersebut tidak disetor ke kas negara dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir, sehingga melanggar ketentuan Pasal 74 ayat (5) UU 10/2016 dan Peraturan KPU terkait dana kampanye. Pelanggaran tersebut juga telah dilaporkan ke Bawaslu tetapi tidak ditindaklanjuti dengan jelas [vide Bukti P-10, Bukti P-10A, Bukti P-11, P-11A, Bukti P-11B, dan Bukti P-12].

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan [Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-12, Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-17, dan Bukti PK.3.14-2 sampai dengan Bukti

PK.3.14-23], serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Termohon dengan sengaja meloloskan Pihak Terkait, yaitu Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache, S.T., M.M., menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, karena terdapat indikasi penggunaan ijazah atas nama Sokhiatulo Laia yang tidak memenuhi syarat, penting bagi Mahkamah untuk menguraikan terlebih dahulu mengenai syarat pendidikan bagi calon kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 yang menyatakan: "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat". Ketentuan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

Dalam kaitan dengan keabsahan ijazah yang dijadikan syarat pendaftaran calon kepala daerah oleh Sokhiatulo Laia. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Sokhiatulo Laia memiliki ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas, Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Pelajaran 2014/2015, dengan Nomor Ijazah DN-09 PC 0004176, bertanggal 15 Mei 2015 [vide Bukti P-8A = Bukti PT-5]. Ijazah Paket C tersebut diterbitkan oleh PKBM Bina Edukasi, sebagai lembaga yang menyelenggarakan ujian, yang telah memiliki izin operasional yang berlaku secara sah dari sebelum diterbitkannya ijazah tersebut [vide Bukti PT-7].

Selain itu, keabsahan kepemilikan ijazah atas nama Sokhiatulo Laia juga diperkuat oleh bukti-bukti berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh PKBM Bina Edukasi dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, selengkapnya sebagai berikut:

1. Surat Keterangan PKBM Bina Edukasi Nomor 49/SKHU/PKBM-BE/X-2015, bertanggal 11 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Sokhiatulo Laia telah mengikuti Ujian Nasional Paket C di Kota Pekanbaru dari tanggal 13 hingga 16

April 2015 dan dinyatakan lulus oleh Departemen Pendidikan Nasional [vide Bukti PT-8].

2. Surat Keterangan PKBM Bina Edukasi Nomor 001/PKBM-Bina Edukasi/S.Ket/XII/2024, bertanggal 4 Desember 2024, yang menerangkan bahwa Sokhiatulo Laia telah menyelesaikan pendidikan di PKBM Bina Edukasi [vide Bukti PT-9].
3. Surat Keterangan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor 420.BID.PAUD.PNF.2/03799/2024, bertanggal 5 Desember 2024, yang menyatakan bahwa Sokhiatulo Laia benar telah menyelesaikan pendidikan di PKBM Bina Edukasi pada tahun 2015 dan telah memperoleh ijazah yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru [vide Bukti PT-10].

Terlebih, terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Calon Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 dimaksud, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menerima laporan terkait hal tersebut. Terhadap adanya laporan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tersebut yang hasil pemeriksaan laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.3.14-8, Bukti PK.3.14-9, Bukti PK.3.14-10, dan Bukti PK.3.14-11].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran terhadap batas penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan yang diterima oleh Pihak Terkait, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan mengenai ketentuan dana kampanye. Berdasarkan Pasal 74 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan, “Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)

huruf a, paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.”

Dalam kaitan ini, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dana kampanye yang diterima oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun jumlah tersebut merupakan kumpulan sumbangan dari beberapa orang, atau bukan berasal dari satu orang [vide Bukti PT-11, Bukti PT-12, Bukti PT-13, Bukti PT-14, dan Bukti PT-15].

Terhadap hal tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada tanggal 24 November 2024. Selanjutnya, pada tanggal 27 November 2024, Termohon menyampaikan LPPDK tersebut kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk dilakukan audit [vide Bukti T-17 dan Bukti T-9]. Hasil audit yang dilakukan oleh KAP pada tanggal 10 dan 11 Desember 2024, dilaporkan kepada Termohon, dan diumumkan serta diserahkan kepada pasangan calon, termasuk kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 14 Desember 2024 [vide Keterangan Termohon, hlm. 25]. Berdasarkan pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1100/PL.02.5-PU/1214/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 pada pokoknya bahwa hasil audit dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) atas nama Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache, S.T., M.M., dinyatakan patuh.

Selain itu, terkait dengan persoalan dana kampanye tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan juga telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 036//LP/PL/KAB/02.19/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 dan diregistrasi dengan nomor 026/Reg/LP/PB/Kab/02.19/XI/2024 tanggal 09 Desember 2024 terkait dugaan pelanggaran penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, bertanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya para terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi dalam bentuk penerimaan dan penggunaan dana kampanye, sehingga laporan tersebut dinyatakan "tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan" [vide Bukti PK.3.14-21 = Bukti PT-17].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran batas penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan yang diterima oleh Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. ...; dst.”

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Fajarius Laia, S.T., dan Sifaoita Buulolo, S.T., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 2025 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Fajarius Laia, S.T., dan Sifaoita Buulolo, S.T., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) [vide Bukti P-3 = bukti PT-3];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat);

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

a. ...;

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota;

c. ...dst.

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Nias Selatan adalah 369.370 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan;

[3.10.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 131.904 \text{ suara (total suara sah)} = 1.978$ suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 31.494 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 64.431 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $64.431 \text{ suara} - 31.494 \text{ suara} = 32.937$ suara (25%) atau lebih dari 1.978 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat), namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.17 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. Lutfi Chakim



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.